



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
(YPLP - PGRI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jln. Amman Gappa No. 34 Telp / Fax (0411) 330225, Makassar - 90111
E-mail: yplp_pgri_sulsel@hotmail.com

Pek. Bank Mandiri
Makassar - 90111
No. 152-0090128514

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Juli 2003

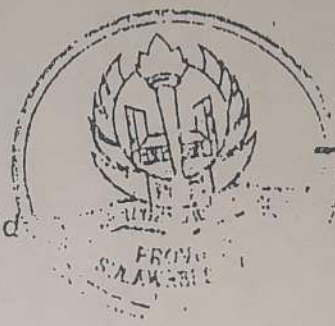
PENGURUS YPLP Dikdasmen PGRI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua,

Drs. H. HANAFI MAPPA SOMBA, MPd.

Sekretari,

BURHANUDDIN



Tembusan kepada Yth.

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Bupati Jeneponto
4. Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto
6. Ketua PGRI Kabupaten Jeneponto
7. Ketua Pengurus PGRI Cabang Bontoramba
8. Camat Bontoramba
9. Sekolah yang bersangkutan
10. Arsip.-

MENGESAHKAN:

Poto Copy Sesuai Aslinya

Bontoramba Tgl. 20...



Nip. 580 007 516



YAYASAN PEMERINTAH LEMBAGA PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
(YPLP - PGRI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jln. Amman Gappa No. 34 Telp/Fax (0411) 335225, Makassar - 90111
E-mail: yplp_pgr_sulsel@hotmail.com

Rak. Bunk 19
Makulur
No. 152-00691

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1668/SK/YPLP-PGRI/E. 1/VII/2006

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI
DI KELURAHAN BONTORAMBA, KECAMATAN BONTORAMBA,
KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Sulawesi Selatan

Membaca

Surat permohonan Panitia Pendiri Pembangunan SMA-PGRI di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Nomor : 05/PAN/SMA-PGRI/A/2006 tanggal 15 Juli 2006 yang telah disetujui oleh Ketua PGRI Cabang Bontoramba.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
2. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut maka perlu untuk segera mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI di Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Mengingat

1. Anggaran Dasar YPLP-PGRI Bab III Pasal 6 ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI Bab IV Pasal 19 ayat (2);

Memperhatikan

Keputusan Rapat Pengurus Harian Pengurus YPLP Dikdasmen PGRI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Kedua

Sekolah tersebut pada di lain "pertama" harus menaati semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cq. Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan YPLP-PGRI.

Ketiga.....